



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS PERIKANAN PADA DINAS YANG MEMBIDANGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, perlu mengangkat Pengawas Perikanan pada dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Pengawas Perikanan Pada Dinas Yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGAWAS PERIKANAN PADA DINAS YANG MEMBIDANGI KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan Pengawas Perikanan pada Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA : Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawas Perikanan sebagaimana diktum KESATU hanya dapat menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- KEEMPAT : Dalam hal disuatu wilayah kerja tertentu belum terdapat Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) yang pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang membawahi wilayah kerja tersebut.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pengawas Perikanan bertanggung jawab secara teknis kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- KEENAM : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Maret 2022
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS PERIKANAN
PADA DINAS YANG MEMBIDANGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP
PROVINSI BALI

PENGAWAS PERIKANAN PADA DINAS YANG MEMBIDANGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP PROVINSI BALI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI
1.	I Ketut Purianta, S.Pi. M.Si 19661231 198903 1 143	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
2.	I Gede Yudana, S.Pi 19700513 200701 1 037	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
3.	I A P Riyastini, S.Si, M.Env 19820219 201101 2 003	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
4.	Ni Made Suastini, S.Pi 19681231 200701 2 373	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
5.	Anak Agung Kartika Ekasari, S.Pi 19720313 201001 2 006	Analisis PSDKP	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
6.	Elina Manurung, S.Pi 19800329 201503 2 002	Analisis PSDKP	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
7.	I Made Gede Soken, S.Pi 19700730 199203 1 008	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
8.	Ni Nyoman Ayu Triatnadi Dewi, SE 19750713 200901 2 006	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
9.	Ni Putu Ayu Suryanti Esti Dewi, STP. M.Si 19731114 199903 1 008	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
10.	Luh Supiami, S.Pi 19691101 198903 2 007	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
11.	A A A Raka Mirah, S.Pi. M.Si 19660517 198803 2 025	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI
			Bali
12.	I Wayan Widana, S.Pi, M.Si 19670820 199003 1 008	Pengawas Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
13.	I Putu Gede Budhiadnya, S.Pi 19750303 200604 1 013	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
14.	I Wayan Raka Suarjaya, SH 19791216 200604 1 005	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
15.	I Gede Nyoman Radar Sukmajaya, S.Pt 19670903 200901 1 001	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
16.	Novie Dwi Karliana 19851129 202012 2 004	Analisis Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
17.	I Made Suaba, SP 19651231 199203 1 180	Analisis Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
18.	Mahluki Baedowi, S.Pi 19900816 201903 2 012	Analisis Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
19.	Inung Maslukhatul Fauziah, S.Pi, M.I.L 19791008 200604 2 009	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
20.	Lestari Handayani, S.Pi 19730223 200501 2 009	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
21.	Abdul Manaf, S.Pi 19791007 200312 1 006	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
22.	Ilham Nur Nugroho, S.Pi 19961213 202012 1 002	Staf	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

ttd

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han